PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK Tempat/Tanggal Lahir Simeulue/16 Agustus 1970, umur (51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam, di sebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, NIK 1175024301720002 Tempat/Tanggal Lahir Penanggalan/03 Januari 1972, umur (49 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Al-Fajar No. 142, Desa Penanggalan Timur, Kota Subulussalam di sebut sebagai "Pemohon II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri;

Telah memeriksa alat alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 79/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 02 September 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tempat tanggal lahir : Penanggalan, 28 Oktober 2003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Kota Subulussalam.
dengan calon istrinya,
Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON
Tempat tanggal lahir : Kampung Baru, 29 Februari 2004
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : Kota Subulussalam.
Selanjutnya disebut Calon Istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Penanggalan Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000/bulan sebagai Wiraswasta Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON binti Taruli Berutu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon beserta orang tua calon istri anak para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon, anak para Pemohon beserta calon istri anak para Pemohon, kemudian Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istri;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir tanggal 28 Oktober 2003 (umur 17 tahun 11 bulan), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah tidak melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyutujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah melamar CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sekitar 1 bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon istri sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai penjaga warung, ikut membantu orang tua sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon istri sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, umur 17 tahun 7 bulan, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon istri anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon yang akan menikahkan anak para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon istri anak para Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyutujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah dilamar oleh keluarga para Pemohon pada sekitar 1 bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak para Pemohon sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon istri anak para Pemohon yang bernama AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal di Kota Subulussalam dan IBU CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon istri anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para Pemohon yang akan menikahkan anak para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar keduanya mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon anak keduanya sudah dilamar oleh anak para Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu;
- Benar anak para Pemohon dengan anak keduanya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar anak para Pemohon dan anak keduanya sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak keduanya sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penjaga warung sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Benar keduanya beserta para Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan anak keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dengan NIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 Oktober 2016, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II dengan NIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 08 Desember 2015, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I dengan Nomor KK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 31 Juli 2018, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor 219/03/XI/1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 05 November 1994, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 201520 Juli 2007, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor AKTA LAHIR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 06 Mei, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor 036/MTs.06.05.016/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan Kepala Mts Swasta Hidayatullah tanggal 25 Mei 2018, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N.9) atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan nomor B-113/KUA.01.23.03/PW.01/09/2021yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tanggal 09 September 2021, lalu diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah sumpah,yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak para Pemohon yaitu CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan saksi juga kenal dengan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, dan saksi masih tetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 11 bulan, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, permohonan para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penanggalan Kota Subulussalam dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi anak para Pemohon sudah melamar calon istrinya sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penjaga warung membantu orang tua sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak para Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), dan anak Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak para Pemohon yaitu CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan saksi juga kenal dengan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama ANAK PARA PEMOHON masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saksi kenal juga dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 11 bulan, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, permohonan para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi anak para Pemohon sudah melamar calon istrinya pada bulan Agustus yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penjaga took milik orang tua, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak para Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain anak para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), dan anak Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan dipersidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Subulussalam, dari segi kewenangan relatif maka Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga para pihak disarankan untuk berpikir kembali dan menunda hingga sianak sampai pada usia minimal melangsungkan perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak para Pemohon yang masih di bawah umur, calon istri anak Pemohon serta ayah dan ibu kandung dari calon istri anak para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ANAK PARA PEMOHON yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon sebagaimana tersusun dalam kartu tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Para Pemohon yang telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Agustus 1994, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai usia ANAK PARA PEMOHON yang belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan usia calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak tersebut telah menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N.9) yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan penolakan pendaftaran perkawinan oleh KUA Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam terhadap ANAK PARA PEMOHON karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan menikahi oleh calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

2. Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur, yang lahir pada tanggal lahir 28 Oktober 2003 (umur 17 tahun 11 bulan);

3. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh anak para Pemohon terhadap CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;

5. Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

6. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari ANAK PARA PEMOHON dan calon istrinya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai;

8. Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka sedangkan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan;

9. Bahwa pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam karena calon mempelai pria masih berusia 18 tahun;

10. Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lagi dan ikut membantu orang tua sebagai penjaga warung demikian pula dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON bin Ependi sudah mampu dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

11. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur, yang lahir pada tanggal lahir 28 Oktober 2003 (umur 17 tahun 11 bulan);
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon istrinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah bekerja membantu orang tua dan abangnya sebagai Pedagang dan Pekebun yang mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang pria dan wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh, dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya dan dianggap mampu melaksanakan pernikahan serta tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan akan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dan calon istriinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi “;

درء المفا سد مقدم علئ جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, oleh karena itu Petitum 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriyah oleh saya **Muhammad Naufal, S.Sy.,** sebagai Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Hidayatullah, S.H.I,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Hidayatullah, S.H.I.	**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)